

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : Kelompok Kawa Permai
No. IUIPHHK : No. 81 Tahun 2012 (UD Kembar Fajar), No.516 Tahun 2005 (UD Gunung Nona),
No.357 Tahun 2005 (UD Nurdia Tara)
Alamat Kantor : Desa Kawa Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat
Alamat Pabrik : UD Kembar Fajar : Negeri Morekau, Kec. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
UD Gunung Nona : Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat
UD Nurdia Tara : Dusun Resetiement, Pulau Osi-Eti, Kec. Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-588
Tanggal Terbit : 02 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 01 Agustus 2025

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2021, karena KELOMPOK KAWA PERMAI tidak mengirimkan perbaikan hasil audit Penilaian 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

21 Oktober 2021



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 5101.3/EXT-MUTU/X/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK KAWA PERMAI

- Menimbang :
- a. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK KAWA PERMAI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : No. 215.3/SKEP-MUTU/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, tidak mengirimkan bukti perbaikan hasil audit Penilaian 1.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-588 atas nama KELOMPOK KAWA PERMAI
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang “Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
- Memperhatikan :
- No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019, antara KELOMPOK KAWA PERMAI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-588 atas nama KELOMPOK KAWA PERMAI
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK KAWA PERMAI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK KAWA PERMAI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK KAWA PERMAI mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-588 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK KAWA PERMAI
5. Arsip